

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menerapkan suatu Penelitian Hukum tidak akan terlepas dengan penggunaan Metode Penelitian, karena didalam semua penelitian harus memakai Metode sebagai persyaratan untuk menyusun skripsi. Penelitian adalah Suatu proses kegiatan ilmiah yang beralaskan pada metode sistematis dan pemikiran analogis yang bertujuan untuk mempelajari berbagai gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga dilakukan memeriksa secara detail terhadap kondisi hukum tersebut dan kemudian melakukan suatu pemecahan atau penyelesaian masalah yang timbul didalam suatu gejala (Sunggono, 2013)

3.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian Empiris yaitu penulis melakukan penelitian dengan cara menafsirkan dan mencari data dilapangan sesuai dengan situasi yang sedang terjadi didalam masyarakat dengan bertujuan mengungkapkan fenomena fakta atau keadaan yang dilakukan dengan sistem pendekatan kepada masyarakat dengan berupa tertulis atau lisan atau gambaran yang bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji, Hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisa untuk diambil kesimpulannya. dalam penelitian hukum empiris membuat pendekatan dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka melainkan sesuai kenyataan hukum (Sonata, 2014).

3.2.. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data Empiris yaitu dengan cara meneliti pada keadaan objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kuncinya.

3.2.1. Jenis data Empiris

Dalam penelitian hukum *Empiris* terdapat 3 (tiga) metode yang dapat digunakan yaitu teknik Wawancara, Angket atau Kuisioner, dan Observasi, Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dapat diperoleh secara langsung yang berasal dari lapangan yaitu dari Narasumbernya yang memberi (Sugiyono, 2014)

a. Observasi

Observasi adalah Teknik dengan cara pengamatan ke objek penelitian untuk melihat langsung objek penelitian .

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang , dimana posisinya yang satu mencari informasi dan yg lain memberitahukan informasi dengan cara melalui tanya-jawab, sehingga dapat makna dan terjawab pertanyaan dalam topik tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sunggono, 2015).

2. Data Sekunder

Data pengumpulan data studi pustaka ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, seperti Undang-Undang.

b. Bahan hukum sekunder

bahan hukum sekunder, yaitu membuat penjelasan dalam bahan hukum primer, yaitu:

1. Buku-buku yang berhubungan pada judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
2. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dalam penulisan skripsi ini.
3. Makalah–makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi.

3.2.2. Alat Pengumpulan data

Dengan cara wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang , dimana posisinya yang satu mencari informasi dan yg lain memberitahukan informasi dengan cara melalui tanya-jawab, sehingga dapat makna dan terjawab pertanyaan dalam topik tertentu.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, Penulis memilih tempat penelitian di Polresta Barelang yang beralamat di Jalan Sudirman no.4, Sukajadi Batam Provinsi Kepulauan Riau, nmr tlp. (0778) 457691.

3.3. Metode Analisis data

Metode analisis data kualitatif adalah sebuah metode yang mentitik beratkan pada fakta sosial atau fenomena sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat. upaya mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian sesuai metode ini dapat yang dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengancara tanya jawab secara langsung dengan cara semua pertanyaan disusun secara terinci, jelas, dan terarah sesuai dengan arahan skripsi yang diangkat dalam penelitian

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang penulis lakukan dalam membuat penelitian ini adalah meninjau langsung kelapangan untuk mengambil data.

c. Kepustakaan

Pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Aktivitas ini adalah tahapan yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan yaitu sebagian dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri. Studi kepustakaan pada dasarnya berguna untuk menunjukan jalan bagi permasalahan penelitian. Apabila peneliti mendapatkan apa yang telah dilakukan penelitian lain, maka tentu peneliti akan lebih siap tentang pengetahuan yang lebih dalam dan lebih lengkap. (Sunggono, 2013)

NO	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	PENELANTARAN ANAK(BAYI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA SURAKARTA)	data yang telah diperoleh akan dianalisis secara Kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan Normatif	Tindak pidana terkait penelantaran bayi masih dikenakan ketentuan dalam KUHP. Namun dengan adanya asas perundang-undangan yaitu asas <i>lex specialis derogat legi generalis</i> yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum (Rahmawati & Umum, 2017).
2.	PEMBUANGAN BAYI DALAM PERSPEKTIF PENELANTARAN ANAK	Menggunakan metode pendekatan Normatif	Sanksi Pidana yang ada selama ini dalam persidangan tindak pidana penelantaran atau pembuangan anak yang menyebabkan kematian pada anak hanya terfokus pada KUHP saja dengan pemidanaan yang tidak berat (Justita, 2018).

3.	PENGURUSAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAK SAH TARAF MELALUI BABY HATCH':SATU PENILAIAN DARI PADA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DAN UNDANG- UNDANG MALAYSIA	dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian yuridis empiris	Berikutnya, penguat kuasa undang-undang pembuangan bayi sahaja tidak akan mengekang aktiviti zina daripada berlaku. Dalam hal ini pengkaji amat bersetuju dengan pandangan yang mengatakan bahawa undang-undang sahaja tidak mampu menjaga manusia. Mahu tidak mahu penyelesaian menurut agama adalah yang paling berkesan. Hukum hudud bagi penjenayah zina adalah yang terbaik bagi tujuan menghukum dan dalam masa yang sama mendidik manusia (Satu, Daripada, Maqasid, & Dan, 2018).
4.	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI	Dengan Metode Penelitian Normatif	Kebijakan formulasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang- undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum mengakomodasi prinsip <i>the best interest of the child</i> dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga

	INDONESIA		secara normatif dalam tataran formulasi belum mencerminkan ide dasar perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, secara normatif dalam tataran formulasi belum mencerminkan ide dasar perlindungan hukum terhadap anak. Atas dasar hal itu, tahun 2012 telah disahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti UU no. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai pembaruan sistem peradilan anak di Indonesia (Prakoso, 2016).
5.	PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KASUS ABORSI DAN PERDAGANGAN ANAK DI TIONGKOK TAHUN 2008-2014	Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian yuridis	Adanya kerjasama dan peran yang dilakukan oleh UNICEF dengan pemerintah Tiongkok mengenai dampak yang terjadi akibat dari diberlakukannya kebijakan satu anak telah membuat Tiongkok untuk melakukan perubahan kebijakan tersebut. Kebijakan yang saat ini udah dirubah dengan memperbolehkan kelahiran dua anak, menunjukkan bahwa Peran UNICEF dalam

			<p>mengatasi kasus aborsi dan perdagangan anak di Tiongkok. Mulai 1 Januari 2016, pemerintah Tiongkok akan mengizinkan setiap pasangan keluarga diperbolehkan untuk memiliki dua anak. Pemerintah menyadari adanya kesalahan dan banyaknya pro kontra dari masyarakat mengenai kebijakan tersebut, seperti yang telah dijelaskan bahwa adanya kebijakan satu anak yang mempunyai tujuan awal untuk mengurangi padatnya jumlah (Mediana, Richi, 2016).</p>
--	--	--	---